



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lammide Pude'e, RT.002/RW.003, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha jual beli minyak, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Panti Asuhan No. 10, RT.001/RW.004, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/006/IV/2016, tertanggal 15 April 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Panti Asuhan No. 10, RT.001/RW.004, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah di rumah bersama di Jalan Lammide Pude'e, RT.002/RW.003, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Arsyila Ramadhani Aldi binti Aldi, Umur 3 tahun, dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat tapi tetap dalam pengawasan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ririn;
 - Tergugat sering keluar pagi dan pulang subuh dengan alasan kerja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Juli 2019 disebabkan karena Tergugat jalan dengan perempuan lain yang bernama Ririn, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Juli 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan 3 minggu lamanya;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Aldy bin Syamsul Rijal** terhadap Penggugat **Nasra binti Ladewe**;
 3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/006/IV/2016, tertanggal 15 April 2016 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, distempel pos dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pare



2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Lamihade No. 163, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Aldy;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Panti Asuhan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di jalan Lammide Pudde'e, Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pada waktu itu saksi mau naik di rumahnya untuk menjahit celana dan saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ririn dan danTergugat sering keluar pagi subuh baru pulang ke rumah;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat pergi pagi dan pulang pada waktu subuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dan saudara Penggugat pernah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Lamihade No. 164, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Aldy;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Panti Asuhan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di jalan Lammide Pudde'e, Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pada waktu itu saksi lewat dekat rumahnya dan saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ririn dan danTergugat sering keluar pagi subuh baru pulang ke rumah;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat pergi pagi dan pulang pada waktu subuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iOtang tua dan saudara Penggugat pernah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ririn, dan Tergugat sering keluar pagi dan pulang subuh dengan alasan kerja, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Juli 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan 3 minggu lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fenty binti Risman dan Wiki Sarmila binti Syarifuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sekarang sering telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ririn, dan Tergugat sering keluar pagi dan pulang subuh dengan alasan kerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 225.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Drs. A. Burhan, S.H.,MH

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)